



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;**PUTUSAN**

Nomor : 59 /B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ARDIANSYAH ARSYAD, A.Md, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Makassar, bertempat tinggal di jalan Lasuboro Raya Blok IV No. 14/24 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2011 menguasai kepada AMAT BASIYO,S.H., Warganegara Indonesia, Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ALTRI Pengayoman, beralamat di Kampus ALTRI Pengayoman, Jalan Percetakan Negara VII/27 Rawasari, Jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jalan. Medan Merdeka Utara Nomor. 9 –Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, dengan ini memberi Kuasa kepada:-

1. INGAN MALEM SITEPU, S.H.;-----
2. SARNO, S.H.;-----
3. ZAENAL ARIFIN, S.H.;-----

Semuanya Pegawai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 59/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Nopember 2011, untuk selanjutnya disebut

TERGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 59 /B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2012 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; ---

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/

G/2011/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2011; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lain yang berhubungan

dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/G/2011/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

194.000,- (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/G/2011/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;-----

Bahwa Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir pada waktu putusan perkara ini di ucapkan, oleh karena itu Panitera Pengganti dalam perkara ini telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W.2.TUN I / 5 / 5 / HK.06 / XII / 2011, tertanggal 22 Desember 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Desember 2011 tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 22 Desember 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 185/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 3 Januari 2012;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 18 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Januari 2012, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 19 Januari 2012 yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan :

M E N G A D I L I

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/G/2011/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2011 yang dimohonkan banding;-----

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda lebih lanjut pelaksanaan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 019/SEK/HD.03.1/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri sipil atas nama ARDIANSYAH ARSYAD, A.Md (PENGGUGAT) sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;-----
- . Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 25 Januari 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/G/2011/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan tidak dihadiri Terbanding maupun kuasanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/G/2011/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2011 tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu dari ucapan putusan ke waktu pernyataan banding dari Penggugat/Pembanding maka pengajuan permohonan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu 14 hari dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/G/2011/PTUN.JKT

tanggal 22 Desember 2011 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik), dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/G/2011/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2011 yang di mohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/G/2011/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2011 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 185/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 22 Desember 2011 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 oleh kami Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum dan H. M. ARIF NURDU'A S.H.,M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh TIAMBUN SIMANJUNTAK, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

1. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H.

t.t.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. M. ARIF NURDU'A S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

t.t.d

TIAMBUN SIMANJUNTAK,S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp. 16.500.-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
3. Materai	:	Rp. 6.000.-
4. Leges	:	Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	:	<u>Rp.217.500,-</u>
Jumlah	:	Rp.250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.